



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jend. S. Parman Nomor 13, Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 881066, Faksimile (0334) 885184,
Laman dinkesp2kb.lumajang.go.id, Pos-el dinkesp2kb@lumajangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NOMOR : 400.7.22.2/1404/427.52/2025

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN UPT INSTALASI FARMASI
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Bahwa salah satu indikator penilaian kepatuhan pelayanan publik adalah keberadaan penetapan standar pelayanan;
- c. Bahwa sebagaimana huruf a. dan b. diatas dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
5. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan Kefarmasian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Kefarmasian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam diktum PERTAMA, meliputi :
1. Standar Pelayanan Dalam Gedung UPT Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
 2. Standar Pelayanan Luar Gedung UPT Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
- KETIGA** : Lampiran Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini.
- Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Februari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



dr. ROSYIDAH
Pembina Tingkat I/(IVb)
NIP. 19700916 199103 2 005